

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

4.1. Mekanisme Perjanjian pengelolaan Lahan baru

a. Sistem Pengelolaan Secara Turun Temurun

Desa Watang Kassa adalah salah satu Desa di Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang, yang memiliki luas wilayah 2.975 km² dengan tofografi tanah yang berpariatif. Sebagian besar tanah di Desa Watang Kassa dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan pertanian dan sisanya adalah lokasi pemukiman, disisi lain terdapat hamparan tanah yang sangat luas dengan tanaman jangka panjang. Hal lain yang sangat menarik masih banyak tanah yang belum produktif dan tidak dikelola secara professional untuk peningkatan perekonomian penduduk.

Kepemilikan tanah di Desa Watang Kassa diawali dengan penguasaan tanah oleh pemilik tanah yang berpengaruh yang disebut Arung Kassa yang menguasai tanah secara turun temurun dan kepemilikan tanah yang lain juga dimiliki oleh pemangku adat. pemanfaatan tanah secara turun temurun terbagi ke anak cucunya yang sebagian besar tidak bertempat tinggal di Desa Kassa sehingga jelas terlihat tanah terlantar yang sangat luas.

Hasil wawancara dengan kepala desa atas nama pak Jais dengan mempertanyakan mengapa hamparan lahan ini masih terlantar dan beliau mengatakan dalam bahasa daerah (bahasa pattinjo) bahwa :

“Yamo na mega bappa pangala to njo di jama lako te sa anang appona to punna tanah lako manan i kampongnga tau deng tomo onjo massompa, biasa battoi deng jamai tapi tau laen ra tu jamai tapi di tentukan memang to perjanjian sebelum di jama, biasanai lako te kampong pernjanjian lisan ra saling percaya rami tau”.¹

Artinya:

Karena sebagian besar anak cucu pemilik lahan berada di luar Desa Watang Kassa sehingga pembagian warisan pada tanah tersebut tidak tergarap, walaupun tergarap maka dikerjakan oleh orang lain dengan perjanjian lisan.

Pengelolaan tanah pada umumnya dikerjakan oleh pemilik tanah dan sebagian besar dikerjakan oleh pihak lain yaitu penggarap pengelola yang bukan pemilik tanah. Penggarap ini adalah penduduk setempat yang patuh dan segan terhadap pemilik tanah. Hal ini disebabkan karena pemilik tanah adalah orang-orang yang berpengaruh dan status sosialnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan pekerja tanah. Adapun nama nama pemilik lahan dan penggarap Seperti yang terlihat pada table berikut ini:

Table I penggarap dan pemilik lahan Desa Watang Kassa Kec. Batulappa

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Umar	Petani (penggarap	Perjanjian Tidak tertulis

¹ Jais, *Kepala Desa*, 13 maret 2020.

2	P.Mada	Petani (pemilik lahan)	Perjanjian Tidak tertulis
3	P.Sahu	Petani (pemilik lahan)	Perjanjian tidak tertulis
4	Yacong	Petani (penggarap)	Perjanjian tidak tertulis
5	Firman	Petani (penggarap)	Perjanjian tidak tertulis

Sumber data: Tokoh Masyarakat

Table tersebut di atas memberikan gambaran bahwa antara penggarap dan pemilik lahan dalam kerjasama pengelolaan lahan baru dengan sistem kesepakatan tanpa dilengkapi dengan dokumen. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan kedua belah pihak didasari atas kepercayaan bersama. Hal tersebut diatas besar kemungkinan akan terjadi kekecewaan di salah satu pihak karena memakai sistem kesepakatan yang tidak di lengkapi dokumen, dalam pembagian hasil panen atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian sangat sulit terselesaikan karena tidak memiliki dokumen tertulis hanya secara lisan, sehingga Perjanjian secara lisan ini akan timbul masalah baru jika salah satu pihak telah meninggal atau salah satu pihak mengambil keputusan sendiri dan mengabaikan perjanjian awal.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat atas nama Puang Podding yang pernah juga menjabat sebagai kepala Desa Watang Kassa dengan sumber pertanyaan bahwa mengapa dulu masyarakat penggarap atau pekerja sangat patuh kepada pemilik tanah dan tidak diikat oleh perjanjian tertulis, hal ini sangat rawan terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak, Puang Podding mengatakan bahwa :

“ Karena dulu kepemilikan tanah hanya sistem menunjuk oleh orang-orang yang dituakan termasuk pemangku adat walaupun lahan itu sedang di garap oleh masyarakat namun karena kepatuhannya maka dia menyerahkan saja

sehingga yang menggarap ini lahan mencari lahan baru lagi karena mereka juga takut dan patuh pada pemilik lahan, karena rata-rata pemilik lahan dulu orang-orang yang berpengaruh dengan pemangku adat sedangkan penggarap biasanya masyarakat pendatang.²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Watang Kassa adalah orang-orang yang berpengaruh karena keadatannya, kewibawaannya dan sangat dihormati. Sehingga masyarakat kelas bawah sangat turut dan patuh apa yang diperintahkan oleh mereka.

Dengan perkembangan mobilisasi penduduk maka terjadilah pergeseran nilai antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang baru yang sebagian membawa modernisasi baru dan hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hubungan ini sangat erat secara emosional karena ada pertukaran nilai. Penduduk setempat merasa mendapatkan suatu pengetahuan baru baik dalam struktur perekonomian maupun pengelolaan lahan yang produktif dan yang belum produktif. Karena hubungan yang erat ini sehingga pendatang baru diberikan kepercayaan untuk membuka lahan baru.

Penduduk yang datang biasanya menempatkan dirinya selaku penduduk baru dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sangat dipatuhi. Kepatuhan ini menimbulkan ketergantungan antara penduduk setempat dengan penduduk baru, ketergantungan ini mempererat hubungan emosional secara kekeluargaan. Disisi lain pendatang baru biasanya mencari kehidupan baru yang bermodalkan sedikit pengetahuan yang didampingi dengan tenaga yang kuat. Dengan modal ini maka ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat pendatang ini diawali dengan hubungan persahabatan kekeluargaan, Titik pertemuan mereka biasanya di daerah

² Arifuddin (Puang podding), selaku tokoh masyarakat, 1 April 2020.

lain, misalnya penduduk setempat keluar daerah memasarkan hasil buminya kegiatan ini lah yang menyebabkan terjalin hubungan antara mereka dengan orang lain, karena dengan hubungan persahabatan yang kuat sehingga diajak pulang kekampungnya.

Peluang ini lah yang dimanfaatkan pendatang baru untuk berniat tinggal di daerah ini, dengan bantuan persahabatan yang kuat maka diberikanlah lahan perumahan untuk tempat sementara membangun pondok dan berjual-jualan. Setelah tingkat perekonomiannya sudah matang maka mereka mempunyai kekuatan untuk mengajak orang-orang lain di daerahnya datang ketempat ini, kedatangan penduduk lain dengan jumlah yang memungkinkan terjadilah mobilisasi penduduk secara kekeluargaan, pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa antara penduduk setempat dengan penduduk baru dengan hubungan kekeluargaan kuat sehingga terjadi hubungan perekonomian yang kuat. Namun dalam hal ini penduduk pendatang tetap memegang nilai-nilai dan menghargai tradisi masyarakat setempat, sehingga tingkat kepatuhan masih dipegang teguh.

Hal yang dilakukan masyarakat setempat tentang penggarapan lahan dan pengelolaan lahan baru yang dahulunya dikerjakan oleh masyarakat setempat, maka bergeserlah sedikit demi sedikit pengelolaan lahan yang dipercayakan kepada pendatang baru. Pengelolaan secara manual dengan tingkat kepatuhan yang tinggi maka sistem pengelolaan lahan baru ini juga bergeser agak modern karena adanya tenaga-tenaga baru yang professional (pendatang baru). Tradisi ini telah bergeser antara nilai-nilai budaya luhur dengan modernisasi yang dibawa oleh penduduk pendatang dengan tingkat kemampuan yang tinggi mampu mengolah lahan dan membuka lahan baru.

Keadaan ini memberikan peluang kepada pendatang untuk mengambil alih sebagian pekerjaan penduduk setempat dengan di berikannya kesempatan untuk membuka lahan baru pada pemilik tanah yang luas. Kepercayaan pemilik lahan kepada penduduk pendatang yang sudah menyatu dengan penduduk setempat menyebabkan tingkat perekonomian penduduk pendatang semakin meningkat dan dibarengi kemampuan berbahasa lokal. Penyatuan ini bukan saja ketergantungan kedua belah pihak akan tetapi diikat oleh tali kekeluargaan dengan hubungan perkawinan.

Wawancara dengan salah satu pemilik lahan menunjukkan bahwa pendatang adalah pekerja ulet dan berpengalaman. Hasil wawancara atas nama Puang Mada mengatakan bahwa³ :

“ Memang lako te di akui to pendatang kua macca memang to maddara na maleke makkareso yamo nai iya kana si di dai jamai to dara, supaya bisa toi siana ama, to tau inde kampong, yamo telako kesempatan di dei na manfaatkan to pendatang akhirnya sistem bukka lahan baru to secara turun temurun dilakukan mulai tirubah.”

Artinya:

pendatang baru pada umumnya pekerja berpengalaman dengan tingkat pengetahuan yang memadai sehingga di berikan peluang untuk beradaptasi dengan penduduk setempat, peluang ini di manfaatkan oleh pendatang baru merubah nilai-nilai sistem pengelolaan lahan secara turun menurun.

Pengelolaan lahan baru yang dikelola secara turun temurun dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi membawa suatu kepatuhan yang disetujui namun dalam hal ini kesepakatannya yang tidak seimbang, hal ini jika dikaji lebih jauh kesepakatan ini selalu munculkan masalah tetapi dengan tingkat kepatuhan dan

³ Samad (Puang Mada), *Pemilik Lahan*, 25 maret 2020.

tradisi yang kuat dengan tingkat struktur social masyarakat yang berbeda maka pengelola atau pekerja pembuka lahan baru hanya mematuhi saja.

Pola ini telah bergeser setelah masuknya pendatang baru dengan tingkat pengetahuan yang memadai sehingga nilai-nilai tradisi yang tinggi sedikit demi sedikit akan tergeser ketingkat yang lebih modern. Hal ini dapat dilihat dengan kontrak perjanjian pembukaan lahan baru dengan pemilik tanah yang dulunya hanya secara lisan, sekarang sebagian perjanjian ini diikuti sertakan dan turut aparat setempat menyaksikannya walaupun tanpa dokumen diatas kertas berharga (segel, materai,dll).

Peluang pergeseran nilai yang terjadi baik secara administrasi maupun secara modernisasi maka secara kebetulan pemerintah juga meluncurkan beberapa bantuan-bantuan penguatan perekonomian pertanian, yang salah satunya adalah bibit unggul tanaman sehingga masyarakat setempat berlomba-lomba membuka lahan baru walaupun luasnya masih terbatas sesuai dengan yang diperuntukkan. Keberhasilan bibit unggul ini memicu masyarakat setempat ingin mencobanya di suatu lahan miliknya namun pada lahan ini kontrak perjanjiannya belum sampai masa waktunya namun dengan kekuasaanya dan tingkat sosialnya tinggi maka diputuskanlah secara sepihak sehingga menimbulkan masalah baru karena awal kontraknya secara lisan tidak di lengkapi dengan dokumen.

Hasil wawancara dengan Puang Podding menunjukkan bahwa penggarap penduduk setempat dengan tingkat kepatuhan yang tinggi akhirnya tidak mampu

untuk mempertahankan haknya. Wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu puang podding mengatakan dalam bahasa daerah bahwa⁴:

“Biasa yanna deng terjadi keputasan sepihak ke deng perjanjian kerjasama dara’ na sabbarakan kana rami dikka megalah rami barang mesa’na sa jolo-jolo kan njopa na mega lada biaya- biaya hidup to mandesak issan njopa na mega apa ladialli njo pada tomai doi kana simata mata diparalluan”.

Artinya :

Dulu apabila terjadi pemutusan sepihak pada perjanjian yang telah disepakati masyarakat hanya patuh dan mengalah, hal ini mungkin pada saat itu tingkat kebutuhan masyarakat tidak terlalu mendesak.

Pada penelitian inia saya mencoba mewawancarai pak umar selaku penggarap yang bermasalah dalam kerjasama pengelolaan lahan baru ,saya mepertanyakan bagaimana mekanisme perjanjian pengelolaan lahan yang bapak garap? Pak Umar menjelaskan bahwa:

*“Yana lahan mani dibukka ke lako te kampong khususnya lako te kassa pada umumnya di paparei 3 kali panen mani deng bagi hasil.panen ke empat pi mani deng bagi hasil”*⁵.

Artinya:

Untuk lahan yang baru dibuka khususnya di kassa pada umumnya perjanjiannya itu tiga(3) panen diberikan kuasa kepada penggarap untuk mengelolanya tanpa ada bagi hasil dan pada panen ke empat akan dilaksanakan sistem bagi hasil.

Lanjut wawancara mengenai penyebab keputusan sepihak sebelum jangka waktu perjanjian dan bagaimana bentuk peranjiaanya? Pak Umar menjelskan bahwa⁶

“Waktunna ku jamai te dara kan dalle kutanan dio tapi pas tio waktu deng mittama program pemerintah, koko unggul gare na sanga yamo na ala rami

⁴ Arifuddin (puang podding), tokoh masyarakat, 1 April 2020.

⁵ Umar, penggarap Lahan Baru, 15 maret 2020.

⁶ Umar, Penggarap Lahan Baru , 15 maret 2020

darana sa na kua harus ladi pugaung padahal njopa dikka na selesai masa waktunna to pura di sepakati biasa, na perjanjian sebelumnya kan 3 kali panen parei.”

Artinya:

Pak Umar menjelaskan bahwa keputusan sepihak ini di sebabkan karena pemilik lahan ingin memanfaatkan lahan baru ini dengan tanaman bibit unggul yang didatangkan melalui program pemerintah dan gratis yang dulunya tanaman palawija jangka pendek (jagung) dengan masuknya program pemerintah harus dilaksanakan sehingga jangka waktu perjanjian tiga kali panen, hanya dua kali panen pemilik lahan baru ingin memanfaatkannya dengan keputusan sepihak.

Kemudian saya lanjut mempertanyakan apakah bapak mempunyai bukti dalam perjanjian itu? Pak Umar menjawab bahwa :

“ Taen bukti bisa di pakitang sa tona laku jamai tio dara hanya perjanjian lisan tapi deng bang tau saksiakan i, sa saling percaya battoi tau apalagi sakkamong baang”

Artinya:

Bapak Umar tidak mempunyai bukti yang kuat karena kami hanya melakukan perjanjian lisan yang di saksiakan oleh beberapa orang kami pun saling percaya apalagi kami masih sekampung.

Pertanyaan terakhir dalam wawancara ini bagaimana penyelsaiannya? Lanjut pak Umar menjawab bahwa:

“ Deng bang ku onjo pawwanni to tau yato lako tona dibicara to perjanjian tapi na kua ra masussa di urusu sa taen bukti manassa di katanni berbentuk dokumen lah atau apa ka to bisa di perthankan,yamo na njoto di palampepe to masalah sa melo ki melapor taen to bukti manassa sa perjanjian lisan raki sa biasa kan masih saling percayai tau sakkamong battoki”.

Artinya:

Bapak Umar pernah menemui orang-orang yang menyaksikan kesepakatan pada waktu itu tapi ia hanya mengatakan hal ini sulit diselesaikan karena tidak ada bukti yang berbentuk dokumen. makanya kami tidak memperpanjang persoalannya karena mau ki melapor tidak ada juga bukti yang kuat karena perjanjian lisan ji dulu karena masih saling percaya ki apalagi sakampung jaki juga” .

Kejadian ini pada umumnya diketahui oleh masyarakat setempat sehingga banyak penggarap yang mengalami hal serupa tidak diselesaikan secara hukum hasil wawancara dengan penggarap lainnya yaitu Yacong penduduk pendatang mengatakan bahwa ⁷

“Pada awal kami datang didesa ini dengan beberapa orang meembuka lahan baru dari pemilik tanah sehingga ada beberapa orang dipekerjakan karena lahan ini lahan luas maka hampir satu orang mengerjakan kurang lebih 3 hektar. ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga apa saja yang di putuskan pemilik tanah kami hanya mematuminya hal lain yang terjadi pada saat itu tanah garapan yang sudah selesai dan ditanami tumbuh-tumbuhan pemilik tanah langsung mendesak ingin menguasainya, namun belum sampai waktu perjanjian diputuskan secara sepihak oleh pemilik tanah, konsekuensi selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk mengelola tanah itu namun pembagian hasilnya berbeda.

b. Akad dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan baru.

Muzara’ah dan Mukhabarah adalah bentuk kerjasama bidang lahan pertanian menurut Islam. *Muzara’ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal dan yang lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. *Mukhabarah* pun tidak jauh berbeda dengan *muzara’ah*, hanya saja jika *muzara’ah* benihnya dari pemilik tanah.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kerjasama lahan pertanian dalam membuka lahan baru melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, dikarenakan

⁷ Pak Yacong, *Pemilik Lahan*, 18 maret 2020.

mungkin pemilik lahan memiliki kesibukan atau hal lain yang seginnga dia tidak bisa menggarap lahannya sendiri. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memaakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rukun dan muzara'ah dan mukhabarah yaitu⁸:

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek muzara'ah dan mukhabarah (manfaat tanah dan hasil kerja petani).
4. Ijab dab Kabul

Syara-syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai perikut:

1. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian maka akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu jelas.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

Syarat-syarat yang menyangkut bagi hasil panen sebagai berikut:

1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* .2010.h. 117

3. Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga atau seorempatsejak awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

Seperti pada uraian tersebut diatas, bahwa rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi. Rukun terdapat pada sebuah akad layaknya sebuah transaksi muzara'ah dan mukhabarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak merasa sudah ada rasa suka dan menyatakan kerelaan untuk melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian tanpa unsur paksaan sedikitpun.

Pengelolaan lahan baru di Desa Watang Kassa telah di jelaskan pada halaman sebelumnya bahwa masyarakat desa Watang Kassa Umumnya melakukan akad kerjasama dengan sistem perjanjian secara lisan yang melibatkan dua pihak dalam kerjasama tersebut tanpa ada unsur penekanan dan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad muzara'ah dan mukhabarah.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang demikian ini telah dijelaskan dalam (QS.Al- Baqarah (2) : 23)⁹

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahnya:

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,h.5.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Makna ayat diatas adalah jagalah kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu dalam menjalankan suatu usaha kerjasama guna untuk memepertahankan hubungan sosial diantara kalian serta mendapat keberkahan Allah SWT dari hasil yang kamu dapatkan.

Sistem pembagian hasil panen di Desa Watang Kassa didasari oleh pengadaan bibit tanaman, bibit ini biasanya disediakan oleh pemilik tanah dan juga disediakan oleh penggarap. hal tentang pengadaan bibit ini yaitu bagi hasil dengan sistem berpariatif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pemilik lahan atas nama P.Sahu, beliau mengatakan¹⁰:

“Pengadaan bibit ini bermacam macam antara lain : yang pertama Pengadaan bibit full yang di maksud hal ini mulai dari bibit,pupuk, racun oleh sipemilik lahan, kedua Penggarap diperbolehkan juga jika iya menginginkan pengadaan bibit full yang biayanya ditanggung penggarap. Ketiga Pengadaan bahan yang tidak full, biasanya pemilik lahan yang tanggung bibitnya dan penggarap yang menanggung pupuk dan racun.

Lanjut wawancara kepada P.Sahu tentang bagi hasil. Beliau mengaatakan bahwa :

“Bagi hasil yang dimaksud adalah hasil panen yang bersih dari biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan. Jika pengadaan bahan-bahan pengelolaan full maka perbandingannya 3:1, baik pemilik lahan maupun penggarap.

¹⁰ Puang Sahu, *Pemilik Lahan*, 20 maret 2020.

selanjutnya pengadaan yang tidak ful tergantung dari kesepakatannya apakah bibit atau bahan yang lain.hal ini biasanya perbandingannya 3:2 (yang mendapat 3 yaitu pekerja)”

Mencermati hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan membuka lahan baru maupun pengelolaan lahan merupakan suatu tradisi turun temurun namun sudah sesuai dengan bagi hasil pada akad kerjasama *muzara'ah* maupun *mukhabarah*.

Kenyataan ini terlihat bahwa sistem ini sangat kental dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal lain yang menimbulkan masalah berdasarkan wawancara tersebut diatas bahwa terjadinya mobilisasi penduduk sehingga muncul pendatang pendatang baru dan penggarap baru. selain itu, masalah yang timbul juga disebabkan karena adanya program pemerintah tentang percontohan tanaman bibit unggul yang harus dilakukan yang tidak disinergikan dengan sistem pengelolaan tradisi setempat. Hal ini sangat mempengaruhi pemilik lahan untuk menguasai kembali lahannya namun belum sampai jangka waktunya disebabkan karena program pemerintah yang mendesak masyarakat untuk bercocok tanam dengan bibit varian unggul yang baru. Hasil wawancara dengan pemilik lahan beliau mengatakan bahwa program pemerintah ini turun secara serentak dan tiba-tiba, seakan akan tidak disosialisasikan kepada masyarakat sebelumnya dan apabila tidak dilaksanakan maka kredibilitas desa menurun dan jika hal ini terjadi maka bantuan pemerintah juga menurun.

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Lahan Baru

Agama islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kagiatannya bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan berinteraksi dengan orang lain (kerjasama), seperti kerjasama pengelolaan lahan baru yang dilakukan masyarakat di Desa Watang kassa. sistem kerjasama pengelolaan lahan baru di desa kassa dilaksanakan dengan system turun temurun. Jika hal ini dikaitkan dengan hukum-hukum ekonomi Islam maka pengelolaan lahan baru perlu didasari oleh prinsip-prinsip dalam bermuamalah yaitu sebagai berikut:

a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (di perbolehkan)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian kita tidak mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditentukan nash yang secara shahih melarangnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Yunus :59) :¹¹

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْرَبَ
لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal".

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.289

Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"

Ayat tersebut diatas mengindikasikan bahwa Allah memberikan kesempatan dan kebebasan yang luas dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada.

Sehubungan dengan tingkat kepercayaan penduduk Desa Watang Kassa mayoritas beragama islam dengan sendirinya setiap perubahan sosial yang terjadi dalam stratafikasi sosial selalu berkaitan dengan tradisi keagamaan walaupun tradisi ini tidak menyampingkan kebijakan pemerintah, sebagai warga Negara tetap mengedepankan aturan-aturan yang berlaku. Kehidupan masyarakat dengan suatu tradisi yang kuat maka apapun yang dilakukan selalu berkaitan dengan keagamaan.

Pengelolaan lahan baru di Desa watang kassa yang telah melakukan suatu perubahan dan perkembangan dalam sistem perjanjian , sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masyarakat watang Kassa dalam melakukan kerjasama lahan baru pada umumnya sistem penggarapannya disepakati bahwa pemilik lahan memberikan kuasa kepada penggarap untuk mengelola lahan yang baru dibuka tersebut selama 3 (tiga) panen tidak ada bagi hasil didalamnya. Adapun pembagian hasil panen tersebut dilaksanakan pada panen ke 4 empat) ketika mereka masih melanjutkan kerjasama tersebut.

Bersumber pada tradisi tersebut diatas erat kaitannya kegiatan untuk dimanfaatkan manusia dalam kegiatannya. Dan melihat teori-teori yang ada maka peneliti dapat menganalisa bahwa mekanisme perjanjian pengelolaan lahan baru yang

diterapkan masyarakat Watang Kassa tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hal itu diperbolehkan atas dasar prinsip muamalah yang mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada nash yang melarangnya, dimana prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas dalam perkembangan bentuk dan macam muamalah yang baru sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah.

Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberikan rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariat atau tidak.

Praktek kerjasama pengelolaan lahan baru pertanian di desa Watang Kassa ketika dilihat dari perjanjiannya dan penerapannya maka ini dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan telah terpenuhi dalam pola hubungan petani di Desa Watang Kassa sejak awal kerjasama, seperti yang kita lihat dari segi pembagian hasil panennya. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih keterbukaan antara kedua belah pihak yang bekerjasama telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri, maupun orang lain. Perihal adil dijelaskan dalam (QS. Al-Maidah (5) : 8) :¹²

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.144.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan Ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan duniawi. karena hanya dengan demikian mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertaqwa kepada Allah.

Prinsip mumalah ini dapat dilihat pada perjanjian kontrak bersama pada kegiatan membuka lahan baru, Di Desa Watang Kassa perjanjian ini dilaksanakan menurut tradisi setempat, yang pada awalnya berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan secara turun temurun, pelaksanaan ini terkait antara status sosial masyarakat yang tertinggi, menengah dan yang terbawah. Pada umumnya pelaksanaan perjanjian kontrak yaitu membuka lahan baru biasanya pemilik lahan

adalah seorang yang bertastus sosial yang tinggi dan pekerja adalah status sosial yang rendah. Perjanjian ini tidak dipengaruhi oleh status sosial masyarakat akan tetapi dilaksanakan dalam prinsip keadilan sebagaimana yang kita lihat bahwa kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama menentukan dan memperjelas pembagian hasil panen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati walaupun perjanjian tersebut hanya sistem kepercayaan/secara lisan.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi-informasi baru pada era modernisasi memungkinkan timbul polemik pada kehidupan sosial masyarakat yang didukung oleh informasi dan teknologi, dukungan ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, tradisi masyarakat yang dulunya sangat kuat dengan tradisi setempat akhirnya mulai bergeser seperti keputusan sebelah pihak yang terajdi pada salah seorang penggarap di Desa Watang Kassa yaitu pak Umar.

c. Penerapan Asas al-birr wa al-Taqwa

Asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yaitu sepanjang bentuk mu'amalah itu dalam rangka pelaksanaan konsep ta'awun(tolong menolong) antar sesama manusia dalam kehidupannya bermasyarakat dalam koridor kebajikan dan ketaqwaan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt (QS. Al-Ma'idah : 2)¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,h. 546.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-id,dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

QS. Al-maidah ayat 2 , sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya makna kandungan ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Islam memerintahkan kita untuk saling tolong menolong antara sesama manusia selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendapatkan manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Masyarakat desa watang kassa pada saat membuka lahan baru baik yang dikerjakan sendiri maupun yang dipekerjakan pada orang lain dilaksanakan secara turun temurun, hal lain yang menarik dalam pekerjaan ini, merupakan suatu tradisi

masyarakat setempat dan dilaksanakan atas kepercayaan dari pemilik tanah dan diberikan sebagian hasil panen atas kehendak pemilik tanah dan tidak berdasarkan perjanjian karena pada awal perjanjian ini tidak dilengkapi dokumen. Demikian juga sebaliknya pada tata cara pembagian hasil panen terdapat juga hasil panen diberikan kepada pemilik tanah atas kehendak penggarap.

Hal-hal menarik yang timbul pada perjanjian ini pada saat pembagian hasil panen kadang pemilik tanah memberikan hasil panen kepada penggarap berdasarkan keinginan pemiliknya demikian juga sebaliknya hasil panen hanya diberikan sebagian hasil panen kepada pemilik tanah jika hal ini dicermati lebih jauh maka hal yang timbul paling mendasar yaitu ketidak adanya perjanjian kontrak secara tertulis sehingga yang menentukan pembagian hasil panen adalah ketergantungan kedua belah pihak yaitu jika pemilik tanah tergantung kepada penggarap maka yang menentukan pembagian hasil panen adalah penggarap, dan sisi lain jika ketergantungan penggarap kepada pemilik tanah maka yang menentukan pembagian hasil panen adalah pemilik tanah.

Wawancara kepada pak Firman selaku penggarap bukan lahannya yaitu mempertanyakan bahwa kenapa hasil panen di tentukan oleh pemilik tanah. jawaban penggarap mengatakan bahwa ¹⁴:

“ Pada awal mula membuka lahan baru saya yang mendesak pemilik tanah untuk saya kerjakan kerana tidak ada lahan sendirita yang mau di kerja jadi saya minta lahannya puang kulli untuk saya garap,saya hanya katakana tergantung puang nanti berapa pembagian hasilnya yang penting sesuai ji kasian hasil keringat ku yang di kasika ”

¹⁴ Firman , penggarap Lahan Baru, 15 maret 2020.

Dalam wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terjadi ketergantungan penggarap kepada pemilik tanah sehingga apapun yang diputuskan oleh pemilik lahan akan diterima oleh penggarap. Disisi lain hasil wawancara kepada pemilik tanah dengan lahan yang berbeda di pertanyakan bahwa kenapa hasil itu di tentukan oleh penggarap bukan pemilik tanah bahwa. pak samad (puang mada) mengatakan bahwa¹⁵:

“ Dari pada kabo kana i to dara taen to jamai labi ke di dai tau na jamai-jamai yanna deng na deki asselena pira-pira na deki yamo disyukkurui yang penting njo na kabo kana to dara taen na asselekan, sampe cappu waktu to pura di sipattuang”.

Artinya:

Daripada tanah itu terlantar lebih baik diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya dengan jangka waktu tertentu dan hasil panen yang diberikan kepada kami itu pun sudah kami syukuri yang jelas tanah yang terlantar milik kami itu sudah menghasilkan di kemudian hari setelah kontrak perjanjian selesai.

Mencermati dari kedua hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil yang mereka sepakati itu jauh dari prinsip keadilan namun karena adanya unsur ketergantungan dengan dasar perjanjian suka sama suka dan tolong menolong di antara mereka maka kerjasama tetap berjalan.

d. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong menolong antara sesama manusia dan tidak merugikan antara sesama

¹⁵ Samad (Puang Mada), *Pemilik Lahan*, 25 maret 2020.

sesuai dengan asas *taba'dulul* manafi bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini kelanjutan dari prinsip *atta'awanu* sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.¹⁶

Berdasarkan dari hasil penelitian, sistem pengelolaan lahan baru di Desa Watang Kassa sangat mendatangkan manfaat diantaranya:

- a) Terpenuhinya asas tolong menolong, yaitu pemilik tanah menolong petani penggarap yang tidak memiliki lahan untuk digarap, sedangkan petani penggarap menolong pemilik lahan karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan lahannya sendiri.
- b) Saling menguntungkan, yaitu lahan yang dulunya tidak produktif dan tidak menghasilkan sekarang lahan tersebut sudah menjadi lahan yang produktif dan menghasilkan. Disisi lain petani penggarap yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut karena mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Sedangkan pemilik tanah membutuhkan orang untuk mengerjakan lahannya Karena faktor tertentu.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik penduduk pendatang maupun penduduk asli.
- d) Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan atau tanah garapan.

¹⁶ Juhaya.S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:LPPM,1995), cet.ke 5, h.113.

- e) Menumbuhkan kerukunan, karena adanya saling percaya, tolong menolong dan saling rela atau ridho.

Sistem pengelolaan lahan baru yang dilakukan masyarakat Desa watang Kassa disebut dengan *urf*, karena kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ;ama dan sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukukan serta sudah dikenal oleh masyarakat. Namun tidak semua adat kebiasaan *Urf* dapat dijadikan landasan hukum. Ada beberapa syarat agar *urf* bisa dijadikan landasan hukum, yaitu :

1. *urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
2. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihal terkait yang berlainan dengan kehendak *Urf* tersebut. Sebabjika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *Urf*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan lahan baru di Desa Watang Kassa termasuk dalam *urf* shahih karena sistem pengelolaan secara turun temurun ini sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama dan samapi sekarang masih dilakukan oleh masyarakat yaitu pada pembukaan pertama lahan baru pihak penggarap yang membuka lahan di berikan kuasa untuk mengelolah lahan tersebut tanpa ada bagi hasil didalamnya sampai panen ketiga, pembagian hasil panen dilaksanakan pada panen ke empat apabila kedua belah pihak

masih melanjutkan kerjasama tersebut. Dan mekanisme perjanjian sampai sekarang tidak berubah meskipun zaman semakin pesat masyarakat setempat tetap melaksanakan perjanjian seperti dahulu yaitu tanpa menulis perjanjian kerjasama tersebut dan hanya diucapkan secara lisan dan mengandalkan kepercayaan antara masyarakat (pemilik lahan dan penggarap) .

Mencermati mekanisme perjanjian pengelolaan lahan baru serta Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Lahan Baru. Pada analisis pengelolaan lahan baru didalamnya sudah terpenuhi prinsip-prinsip hukum Islam namun sebagian masyarakat baik pengelola maupun pemilik tanah kurang memahami yang dilaksanakan itu adalah sudah masuk dalam rana Hukum Ekonomi Islam, disisi lain pada analisis Hukum Ekonomi Islam terjadi pembagian hasil panen yang tidak seimbang, ketidak seimbangan ini dilandasi dengan adanya ketergantungan baik pemilik tanah maupun pengelola jika ia tergantung, pada persoalan ini maka ia menerima saja apa yang telah diberikan dari hasil panen. Mekanisme tersebut diatas jika ditinjau dalam prinsip Ekonomi Islam sangat jauh namun karena ada ketergantungan di barengi dengan kebutuhan mendesak maka sistem ini tetap terlaksana.

Dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks dan dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang semakin mendesak maka tradisi membuka lahan baru yang dipekerjakan oleh orang lain seharusnya membawa mereka untuk melengkapi diri dengan dokumen perjanjian kontrak, perjanjian ini mengarah ke kebutuhan pokok secara ekonomis. Dan membawa sistem baru dengan tawar menawar dalam kesepakatan sehingga timbul lah perjanjian bagi hasil dan hal

ini tradisi ketergantungan antara pekerja dan pemilik sudah memiliki kekuatan hukum dalam dokumen perjanjian.

Masyarakat desa Watang Kassa pada umumnya melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, apakah membuka lahan baru perorangan atau membuka lahan baru dengan sistem kontrak, hal ini dilaksanakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam hanya pada umumnya mereka kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, Namun dalam kegiatan ini dianggap sebagai tradisi setempat. Ini artinya bahwa sebenarnya masyarakat desa watang kassa sudah melaksanakan prinsip prinsip hukum ekonomi Islam serta akad muzaraah dan mukhabarah secara turun temurun, namun pemahaman mereka masih menganggap ini suatu tradisi setempat.

